



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan berbasis gender dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi;
- b. bahwa tindak kekerasan berbasis gender dan anak harus mendapatkan perlindungan, baik dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat;

- c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak dan upaya-upaya perlindungannya di Daerah, sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3367);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 218);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS
GENDER DAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Difabel adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik, dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri dari difabel fisik, difabel mental serta difabel fisik dan mental.
7. Perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.
8. Perlindungan Hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

9. Perlindungan terhadap Korban Kekerasan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Pemerintah Daerah, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar adanya kekerasan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Penyelenggaraan perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan serta layanan pemulihan dan reintegrasi sosial, melakukan koordinasi dan kerjasama, dan peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, dan Pusat Pelayanan Terpadu.
12. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis bahkan terhadap korban, bahkan sampai kematian.
13. Kekerasan Berbasis Gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
14. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.

15. Korban Kekerasan Berbasis Gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan Negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
16. Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
17. Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual.
18. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera atau luka, cacat, dan/atau menyebabkan kematian.
19. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
20. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan melanggar martabat kemanusiaan seseorang berdasarkan diskriminasi gender yang menyangkut pada tubuh dan seksualitas seseorang, yang berakibat atau dapat berakibat kerugian atau penderitaan fisik, psikis, ekonomi, seksual, politik dan/atau sosial korban.
21. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

22. Eksploitasi Ekonomi adalah perbuatan yang dengan/ tanpa persetujuan korban yang meliputi kerja atau pelayanan paksa perbudakan penindasan pemanfaatan, atau memanfaatkan tenaga/ kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
23. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
24. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
25. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
26. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
27. Rumah tangga adalah suami, istri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwakilan dan/atau pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
28. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
29. Pendamping adalah orang atau lembaga dan/atau badan yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
30. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

31. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
32. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan korban dari gangguan psiko-sosial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
33. Reintegrasi sosial adalah pengembalian korban dan pelaku ke masyarakat setelah proses rehabilitasi.
34. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
35. Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang selanjutnya di sebut KPK2BGA adalah Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Daerah.
36. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah lembaga jejaring lintas sektor antara Pemerintah dan masyarakat dalam rangka pelayanan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak di Daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.
37. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
38. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur teknis operasional dan/atau unsur teknis penunjang tertentu dinas.
39. Rumah Aman adalah tempat untuk melindungi korban selama dalam proses penanganan baik dari tingkat penyidikan, sampai proses pengadilan.
40. Shelter Sementara adalah Tempat untuk melindungi korban yang bersifat sementara untuk kurun waktu maksimal 7 hari.

41. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
42. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak kekerasan Berbasis Gender dan Anak.
43. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
44. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. perlindungan terhadap hak korban;
- d. nondiskriminasi;

- e. kepentingan terbaik bagi korban;
- f. kepentingan terbaik bagi anak;
- g. kelangsungan hidup ibu;
- h. kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak;
- i. penghargaan terhadap pendapat anak;
- j. keterbukaan;
- k. keterpaduan;
- l. tidak menyalahkan korban;
- m. memberdayakan;
- n. kerahasiaan korban; dan
- o. pengambilan keputusan di tangan korban.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak adalah :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkup rumah tangga dan/atau di luar rumah tangga;
- b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi berbasis gender dan anak;
- c. memberikan perlindungan;
- d. memberikan pelayanan;
- e. memberikan pendampingan hukum;
- f. mengupayakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
- g. meningkatkan partisipasi masyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak meliputi :

- a. upaya pencegahan;
- b. pelayanan;
- c. perlindungan; dan
- d. rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak di Daerah.

Paragraf 1 Upaya Pencegahan

Pasal 5

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan berbasis gender dan anak; dan
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak.

Paragraf 2 Pelayanan

Pasal 6

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah pelayanan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilaksanakan secara terpadu melalui pusat pelayanan terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pusat pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keanggotaan yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, lembaga non Pemerintah, institusi pelayanan kesehatan, aparat penegak hukum, tenaga profesi, relawan pendamping, pekerja sosial, rohaniwan, rumah aman (*shelter*) dan pusat rehabilitasi sosial.

Paragraf 3 Perlindungan

Pasal 7

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka untuk menghindari terjadinya tindak pidana dan untuk memberikan pengamanan serta kenyamanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Paragraf 4 Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

Pasal 8

Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :

- a. memberikan pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan;
- b. memberikan pelayanan *medicolegal*;
- c. membantu pemulangan korban;
- d. memberikan perlindungan sementara di rumah aman (*shelter*);
- e. memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial;
- f. memberikan pelayanan bimbingan rohani;

- g. melakukan penyiapan keluarga dan masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan pengembalian ke sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya.

BAB III KEKERASAN

Pasal 9

Bentuk-bentuk kekerasan antara lain:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran; dan/atau
- e. eksploitasi.

Pasal 10

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Pasal 11

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada korban.

Pasal 12

- (1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c disebabkan karena :

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual baik fisik maupun psikis;
 - b. pemaksaan hubungan seksual;
 - c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
 - d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- (2) Bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelecehan seksual;
 - b. perkosaan;
 - c. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; dan
 - d. kejahatan seksual.

Pasal 13

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d disebabkan karena :

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan orang tua, wali, pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau

- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Pasal 14

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi :

- a. eksploitasi ekonomi; dan/atau
- b. eksploitasi seksual.

BAB IV HAK-HAK KORBAN

Pasal 15

- (1) Setiap korban kekerasan berbasis gender dan anak, berhak untuk :
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
 - e. mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, nyaman dan sesuai kebutuhan;
 - f. rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
 - g. mendapatkan pendampingan hukum, psikologis, bimbingan rohani, ekonomi, sosial dan penterjemah.

- (2) Anak sebagai korban kekerasan, selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mendapatkan hak khusus sebagai berikut:
 - a. hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
 - b. hak atas perlindungan;
 - c. hak untuk berpartisipasi;
 - d. hak pelayanan dasar;
 - e. hak bebas dari stigma negatif;
 - f. hak mendapatkan kebebasan berpendapat; dan
 - g. hak untuk mendapatkan keluarga asuh dan/atau keluarga pengganti jika dibutuhkan.
- (3) Hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang komprehensif.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan terjadinya kekerasan;
 - b. perlindungan bagi korban kekerasan;
 - c. penyediaan layanan pengaduan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 - d. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - e. kerjasama dengan unit/instansi lain penyedia layanan dalam pencegahan, pelayanan, perlindungan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.

- (3) Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua/wali, suami, istri atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab kepada korban.

Pasal 17

Untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk :

- a. merumuskan kebijakan dan program tentang penghapusan kekerasan berbasis gender dan anak;
- b. membentuk dan memfasilitasi terselenggaranya P2TP2A dan KPK2BGA;
- c. menyediakan sarana dan prasarana;
- d. meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan;
- e. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- f. mendorong partisipasi masyarakat; dan
- g. melakukan monitoring dan evaluasi.

BAB VI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, membentuk :
- a. P2TP2A; dan

- b. KPK2BGA.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan fungsi :
- a. mengupayakan pencegahan;
 - b. pemulihan dan reintegrasi sosial;
 - c. memberikan perlindungan hukum;
 - d. melakukan koordinasi dan mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat; dan
 - e. melakukan monitoring dan pelaporan.
- (3) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) KPK2BGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, beranggota 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, aktifis lembaga swadaya masyarakat dan praktisi.
- (2) KPK2BGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas :
- a. melakukan mediasi perselisihan antar lembaga penyedia layanan terpadu kekerasan berbasis gender dan anak;
 - b. melakukan advokasi kebijakan dan program perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak;
 - c. melakukan pengawasan terhadap proses penanganan kasus yang sedang berjalan; dan
 - d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak.
- (3) KPK2BGA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;

- b. pengkoordinasian perselisihan antar lembaga penyedia layanan terpadu kekerasan berbasis gender dan anak;
 - c. pengembangan system perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak; dan
 - d. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.
- (4) KPK2BGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melakukan upaya pencegahan terhadap kekerasan berbasis gender dan anak di Daerah.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan berbasis gender dan anak di perangkat Daerah terkait dengan melibatkan lembaga masyarakat;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - c. membentuk sistem pencegahan kekerasan berbasis gender dan anak di setiap desa, sekolah dan tempat kerja;
 - d. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak;
 - e. memberikan pendidikan kritis tentang hak-hak masyarakat sebagai individu maupun anggota kelompok di masyarakat;

- f. meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan perlindungan korban kekerasan melalui pendidikan publik dan sosialisasi; dan
- g. memperluas jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya Pemerintah, Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, lembaga pendidikan, berbagai lembaga swadaya masyarakat dan organisasi yang bergerak dan/atau peduli terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Bagian Ketiga Pelayanan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelayanan terpadu terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan hukum;
 - d. rehabilitasi sosial; dan
 - e. pemulangan dan reintegrasi sosial.

- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal dan/atau Norma Standar Prosedur Kegiatan yang ditetapkan Pemerintah/kementerian terkait dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya di bidang :
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - d. mental dan spiritual.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak dari tindak kekerasan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Perlindungan

Pasal 23

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan, Pemerintah Daerah dibantu oleh :
 - a. P2TP2A; dan
 - b. KPK2BGA.
- (2) Perlindungan hak-hak korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk di dalamnya korban yang berkebutuhan khusus meliputi :
 - a. penyediaan fasilitas pelayanan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak dan termasuk di dalamnya difabel;

- b. penyediaan pelayanan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak;
 - c. pelaksanaan aksi afirmasi perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak; dan/atau
 - d. penyusunan sistem pendataan perlindungan korban, termasuk sistem pendataan kasus kekerasan berbasis gender dan anak termasuk difabel.
- (3) Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak meliputi :
- a. memberikan perlindungan di rumah aman (*shelter*);
 - b. memberikan informasi hukum kepada korban;
 - c. melakukan pendampingan untuk korban sebagai saksi dan memberikan bantuan hukum kepada perempuan atau anak sebagai tersangka mulai dari proses penyelidikan hingga putusan pengadilan maupun upaya hukum lainnya; dan
 - d. memberikan konsultasi hukum baik yang bersifat pidana maupun perdata.

Bagian Kelima Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial

Pasal 24

Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial yang dilakukan meliputi :

- a. memberikan pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan;
- b. memberikan pelayanan medicolegal;
- c. membantu pemulangan korban;
- d. memberikan perlindungan sementara di rumah aman (*shelter*);
- e. memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial;
- f. memberikan pelayanan bimbingan rohani;

- g. melakukan penyiapan keluarga dan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan pengembalian ke sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya; dan
- h. mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni :
 - a. mencegah terjadinya tindak kekerasan berbasis gender dan anak;
 - b. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap kekerasan yang diketahuinya kepada pihak penegak hukum atau pihak yang berwenang;
 - c. memberikan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dalam bentuk pembuatan tata tertib di wilayah masing-masing mulai tingkat Rukun Tetangga;
 - d. memberikan pertolongan darurat kepada korban kekerasan berbasis gender;
 - e. turut serta dalam penanganan korban kekerasan berbasis gender dan advokasi terhadap kasus kekerasan berbasis gender dan anak;
 - f. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan; dan

- g. membantu dalam proses pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. APBD; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit-Unit Layanan yang tergabung dalam pelayanan terpadu menganggarkan pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melekat pada kegiatan Perangkat Daerah yang terkait.

Pasal 28

Pengelolaan anggaran penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dilakukan dengan prinsip keadilan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur tentang Pelaksanaan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-3-2017

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 26-4-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 10/2017

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER DAN ANAK

I. UMUM

Kekerasan berbasis gender dan anak merupakan fenomena sosial yang saat ini menjadi perhatian banyak pihak. Hal tersebut dikarenakan saat ini kekerasan berbasis gender dan anak, semakin meningkat, baik jumlah maupun bentuk dan modus operandinya yang semakin beragam. Perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi seksual, kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, pornografi, eksploitasi terhadap migran dan penelantaran, tampaknya akan terus ditemui dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkup domestik (rumah tangga) maupun publik.

Semakin beragamnya jumlah dan jenis kekerasan berbasis gender ini membawa kekhawatiran dari berbagai kalangan. Perempuan dan anak-anak yang menjadi korban utama dari kekerasan berbasis gender ini merupakan kaum yang rentan, baik kekerasan yang terjadi di lingkup domestik maupun publik. Banyak pihak yang menyangkan penanganan dari Pemerintah yang dirasa kurang cepat dan tepat sasaran, baik mulai pencegahannya, penanganan pasca kasus, sampai aturan hukum yang dirasa masih belum aplikatif.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender dan anak, sangat kompleks dan satu sama lain saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut antara lain, perangkat hukum yang belum mampu memberikan perlindungan kepada para korban, konsep bahwa perempuan dan anak adalah milik keluarga (asset), media yang kurang mendukung pemberitaan tentang kekerasan berbasis gender dan anak, pelayanan publik yang belum optimal, adat istiadat yang kadang melegalkan kekerasan, pandangan stereotipe masyarakat terhadap perempuan dan gender pada umumnya, persoalan kemiskinan, interpretasi yang keliru pada ajaran agama yang semua itu terbungkus dalam budaya *patriarkhi*. Faktor-faktor tersebut yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi semakin berkembangnya jumlah dan jenis kekerasan berbasis gender yang terjadi di masyarakat.

Penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak yang terjadi di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Banjarnegara, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membentuk dan mengembangkan sistem dan mekanisme kerjasama untuk penanganan kekerasan. Selain itu, dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait kekerasan berbasis gender, masih belum ada aturan yang mengatur secara jelas dan aplikatif terkait kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban kekerasan di Daerah. Hal demikian perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penghormatan Hak Asasi Manusia” yaitu bahwa penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak korban kekerasan ialah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban kekerasan sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Keadilan” adalah keadaan dimana perempuan diperlakukan sama dan memperoleh kesempatan yang sama guna mendapatkan kesempatan (akses), serta kesejahteraan;

Yang dimaksud dengan “Kesetaraan Gender” adalah kesamaan hak, kesempatan, manfaat dan pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki termasuk dalam memasuki kesempatan kerja baik di sektor formal maupun informal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Perlindungan Terhadap Hak Korban” yaitu perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Non Diskriminasi” adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kepentingan Terbaik Bagi Korban” adalah semua tindakan terbaik yang menyangkut korban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, sehingga kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Kepentingan Terbaik Bagi Anak” adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Kelangsungan Hidup Ibu” adalah memastikan bahwa seorang ibu tidak mengalami kematian yang terjadi selama kehamilan, persalinan dan pasca persalinan, baik yang disebabkan oleh kondisi fisik maupun non fisik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Tumbuh Kembang” anak adalah sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, meliputi hak atas pendidikan, hak atas bermain, hak atas berkreasi dan berekreasi. Yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup” anak adalah sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, meliputi hak atas identitas dan hak untuk menikmati status kesehatan tertinggi yang dapat dicapai.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Penghargaan Terhadap Pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak bersifat transparan di antara para penyelenggara P2TP2A dan PPT Kecamatan dan/atau Desa.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Keterpaduan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak dilaksanakan dengan membangun koordinasi antar penyedia layanan, antara lain pelayanan medis, pendamping hukum, psikolog, rohaniwan, pekerja sosial dan polisi.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “Tidak Menyalahkan Korban” adalah sikap dan perlakuan tidak menyalahkan korban atas peristiwa terjadinya kekerasan yang dialaminya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “Memberdayakan” adalah setiap usaha yang diberikan harus dapat menguatkan korban, baik secara fisik, psikis, sosial maupun ekonomi.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “Kerahasiaan Korban” adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk menjamin korban dalam kondisi aman dari ancaman atau tindakan lainnya yang mengancam jiwa dan psikologis korban.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “Pengambilan Keputusan Ditangan Korban” adalah hak korban untuk menentukan pilihan terbaik dalam menyelesaikan masalahnya.

Pasal 3

Perlindungan, pelayanan, pendampingan hukum, dan pemulihan serta reintegrasi sosial sebagai tujuan dari perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak diberikan kepada :

- a. korban kekerasan berbasis gender dan anak, termasuk di dalamnya difabel;
- b. saksi; dan/atau
- c. pelapor.

Pasal 4

Cukup jelass

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pelecehan Seksual” adalah suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang, karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan yang berwujud perbuatan fisik dan non fisik dengan tidak ada kesukarelaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Eksplorasi Ekonomi” adalah pemanfaatan anak secara tidak etis oleh orang tua atau orang lain demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi, baik berupa uang atau yang setara dengan uang)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Eksplorasi Seksual” adalah pemakaian anak perempuan dan anak laki-laki dalam kegiatan seksual yang dibayar dengan uang tunai atau dalam bentuk barang (umumnya dikenal sebagai prostitusi anak) di jalanan atau di dalam gedung, di tempat-tempat seperti rumah pelacuran, diskotek, panti pijat, bar, hotel dan restoran.

Contohnya :

- a. Wisata seks anak;
- b. Pembuatan, promosi dan distribusi pornografi yang melibatkan anak-anak; dan
- c. Pemakaian anak-anak dalam pertunjukan seks (publik/swasta).

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 240